



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Umar Mustafa L.B. bin Halil, tempat/ tanggal lahir Terong, 7 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun V, Lamahala Jaya, RT.013/RW. 005, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, tertanggal 15 Desember 2020, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Lrt, tanggal 15 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama	: Erna Waty Umar LB binti Umar Mustafa L.B.
Umur	: 17 Tahun 6 Bulan
Pendidikan	: SLTP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Tempat kediaman	: RT.004/RW. 002, Terong Barat, Desa Terong,

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur

Dengan calon suaminya,

Nama : Kasmi Kopong bin Nurdin Modin
Umur : 19 tahun
Pendidikan : Tidak Sekolah
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Tempat kediaman : RT.002/RW.001, Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur

Selanjutnya disebut Calon Suami,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami yaitu \pm selama 1 (satu) tahun dan sudah sering bertemu serta anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan yaitu \pm 4 (empat) bulan sehingga Pemohon khawatirakan terjadi hal-hal yang melanggar lebih jauh norma-norma agama serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pemikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pemikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pemikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur \pm 17 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga begitu juga calon suami berstatus jejaka dan belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami mempunyai penghasilan dan menjadi kepala keluarga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Erna Waty Umar LB binti Umar Mustafa L.B, untuk menikah dengan seorang laki laki bernama Kasmi Kopong bin Nurdin Modin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan menghadirkan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, tentang risiko perkawinan dibawah umur, sehingga Hakim

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan untuk menunda sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 Tahun, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa Pemohon selaku Orang Tua Kandung Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Ema Waty Umar LB binti Umar Mustafa L.B. dengan Calon Suaminya yang bernama Kasmi Kopong bin Nurdin Modin;
- Bahwa Anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon baru berusia 17 tahun 6 bulan, sedangkan Calon Suaminya berusia 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar Anak Pemohon segera menikah;
- Bahwa alasan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat dan telah hamil 4 (empat) bulan, serta untuk menghindari hal-hal yang dilarang norma-norma agama dan adat setempat;
- Bahwa Anak Pemohon sudah dilamar oleh Keluarga Calon Suami Anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa di antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu serta bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, yang bernama Erna Waty Umar LB binti Umar Mustafa L.B., umur 17 tahun 6 bulan, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di RT.004/RW. 002, Terong Barat, Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah ingin menikah dan telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Kasmi Kopong bin Nurdin Modin;
- Bahwa Anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Anak pemohon sudah tamat SMP;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun agar Anak Pemohon segera menikah, karena murni keinginan dari Anak Pemohon dan Calon Suaminya;
- Bahwa alasan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon menikah adalah karena antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan (pacaran) sejak kurang lebih 1 tahun dan saat ini Anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 4 bulan;
- Bahwa Keluarga Calon Suami Anak Pemohon telah melamar Anak Pemohon dan telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa di antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali umur Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Calon Suaminya telah sanggup dan mampu untuk menghidupinya dengan hasil dari pekerjaannya;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa anak Pemohon masih perawan;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui orang tua Pemohon telah pemah ke Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan perkawinannya dengan calon suaminya akan tetapi di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara timur karena usia anak Pemohon masih dibawah umur yakni masih berusia 17 tahun 6 bulan

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama Kasmi Kopong bin Nurdin Modin, umur 19 tahun, pendidikan Tidak Sekolah, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT.002/RW.001, Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon mengenal pemohon sebagai ayah kandung calon isterinya yang bernama Erna Waty;
- Bahwa Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa alasan Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon ingin segera menikah adalah karena Anak Pemohon telah hamil, dan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon hubungannya sudah sangat dekat karena telah menjalin hubungan (pacaran) sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa di antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah sanggup dan mampu untuk menghidupi Anak Pemohon dengan hasil dari pekerjaan sebagai Nelayan dengan penghasilan sebesar kurang lebih Rp.400.000,00 setiap bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah datang melamar Anak Pemohon dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa Pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon masih bujang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengetahui orang tua Pemohon telah pernah ke Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan perkawinannya akan tetapi di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara timur karena usia anak Pemohon masih dibawah umur yakni masih berusia 17 tahun 6 bulan;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama Nurdin Modin bin Modin, tempat tanggal lahir, Terong, 2 November 1960, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, alamat Terong, RT.001, RW. 001, Kecamatan Adonara Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon mengenal Pemohon sebagai ayah kandung calon isteri anaknya;
- Bahwa ayah kandung calon suami Anak Pemohon mengetahui maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama karena Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan anaknya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur karena usia anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa ayah calon suami anak Pemohon mengetahui alasan Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan anaknya karena Anak Pemohon telah hamil dengan usian kandungan 4 bulan ;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak telah datang melamar anak Pemohon dan telah diterima baik dengan keluarga anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sanggup bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;
- Bahwa anak Pemohon dan anaknya keduanya masih perawan dan masih bujang;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5306100107790026, tanggal 30 Oktober 2017, atas nama Umar Mustafa L.B., yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor DT.503/834/EK./2020, tanggal 11 Desember 2020 atas nama Jahria Usman, dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Terong Kecamatan Adonara Timur, yang bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5306102502080068, tanggal 17 September 2013, atas nama Kepala Keluarga Umarto LB., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti. P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 243/IST/III/2006, tanggal 9 Maret 2006, atas nama Ema Waty Umar LB, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor DT.470/791/Ksr/2020, tanggal 24 November 2020, atas nama Erna Waty Umar LB, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Terong Kecamatan Adonara Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor DT.470/790/Ksr./2020, tanggal 23 November 2020 atas nama Kasmi Kopong, dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Terong Kecamatan Adonara Timur, yang bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3431/IST/IV/2008, tanggal 30 April 2008, atas nama Kasmi Kopong, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/03/VI/1999, tanggal 29 Juni 1999,, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8)
9. Asli Surat Keterangan Kehamilan Nomor 6236/28/HC.WWG/XII/2020, tanggal 8 Desember 2020 atas nama Ernawati Umar, dikeluarkan oleh Puskesmas Waiwerang Kecamatan Adonara Timur, yang bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.9);
10. Asli Penolakan Perkawinan Nomor B-303/Kua.19.9.1/Pw.01/12/2020, tanggal 8 Desember 2020 atas nama Erna Wati Umar LB, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.10);
11. Fotokoi Ijazah atas nama Erna Waty Umar LB, dengan nomor Induk Siswa Nasional 0037388599, tanggal 23 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Adonara Timur;

B. Saksi-saksi

1. Ahmad Narek bin Muhammad Ramdan, tempat tanggal lahir, terong, 12 Desember 1974, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman Terong, RT.002, RW.001, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pemohon yang bernama Ema Waty Umar LB binti Umar Mustafa L.B., karena Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan Kasmi Kopong bin Nurdin Modin, namun pihak Kantor Urusan Agama Adonara Timur telah menolak rencana tersebut karena Anak Pemohon masih berusia 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon masih perawan;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara anak pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini anak pemohon telah hami dengan usia kandunga 4 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan kurang lebih Rp.400.000,00 perbulan dan kadang-kadang tergantung kondisi yang tidak menentu sebagai nelayan;
 - Bahwa Kedua Orang Tua Anak Pemohon dan Kedua Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon telah dilamar oleh Keluarga Calon Suami Anak Pemohon dan telah diterima;
 - Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur;
 - Bahwa menurut Saksi, Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan seorang suami dan kepala rumah tangga;
 - Bahwa perkawinan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan lebih jauh melanggar norma-norma agama dan adat setempat serta menjadi pembicaraan di lingkungan sekitar;
2. Abdullah Mudin bin Mudin, tempat tanggal lahir, Terong, 18 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SMP, tempat kediaman Terong, RT.001, RW.001, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pemohon yang bernama Ema Waty Umar LB binti Umar Mustafa L.B., karena Saksi adalah keponakan Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengikuti sidang di Pengadilan Agama karena Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Kasmi Kopong bin Nurdin Modin, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur menolak rencana tersebut karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon saat ini masih berusia 17 tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan namun saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah sangat dekat, sehingga sekarang Anak Pemohon hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Keluarga Orang Tua Anak Pemohon dan Keluarga Calon Suami Anak Pemohon, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Anak Pemohon telah dilamar oleh Keluarga Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sudah siap menjadi seorang isteri dan seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa perkawinan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan lebih jauh melanggar norma-norma agama dan adat;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHwa saksi mengetahui anak Pemohon masih perawan sedangkan calon suaminya masih bujang

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk diberikan dispensasi kepada anak Pemohon agar bisa menikah dengan calon suaminya serta Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon dan Anak Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Larantuka untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon yang bernama Erna Waty Umar LB binti Umar Mustafa L.B. untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kasmi Kopong bin Nurdin Modin, karena Anak Pemohon belum berusia 19 tahun dan pendaftaran atas pernikahan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, namun ditolak;

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan Orangtua Kandung dari Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, serta Orangtua Calon Suami Anak Pemohon perihal risiko perkawinan dibawah umur sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin perihal risiko perkawinan dibawah umur sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga Hakim menyarankan agar Pemohon menunda menikahkan Anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami, dalam persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah setuju dan siap akan rencana perkawinannya dengan Calon Suaminya, bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar Anak Pemohon segera menikah, bahwa hubungan keduanya sudah dekat dan telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini Anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan, bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat usia, Pemohon maupun Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon sanggup bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan, serta perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan lebih jauh melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.7 P.8, dan P.11, yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah bermeterai, *dinazegelen* dan yang berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya di persidangan, serta alat bukti surat P.2, P.6, P.8 dan P.9 yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni berupa asli surat dan telah bermeterai cukup serta *dinazegelen*, sedangkan

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi semua surat-surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.7, P.8 dan P.11 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.7 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.6, P.8 dan P.9 berupa surat asli serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti surat P.2, P.6, P.8 dan P.9 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Istri Pemohon, dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon serta bukti P.5 berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Anak Pemohon, dan bukti P.8, bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Pemohon dan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Erna Waty Umar LB binti Umar Mustafa L.B. merupakan anak kandung dari Pemohon dan belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa asli Surat Keterangan Domisili atas nama Calon Suami Anak Pemohon, bukti surat P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Calon Suami Anak Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan dan telah terbukti calon suami anak Pemohon adalah kandung dari Nurdin Modin dan Kamsina Batan dengan usia saat ini 19 tahun;

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa asli Surat Keterangan Kehamilan atas nama Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa saat ini Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil 15-16 minggu;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa asli surat penolakan perkawinan atas nama Anak Pemohon, maka harus terbukti bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya telah melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur, namun ditolak karena Anak Pemohon belum berusia 19 Tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anak Pemohon yang bernama Erna Waty Umar LB binti Umar Mustafa L.B. dengan laki-laki yang bernama Kasmi Kopong bin Nurdin Modin, namun ditolak pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur karena Anak Pemohon belum berusia 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga Anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan dan Anak Pemohon sudah dilamar oleh Calon Suami Anak Pemohon dan telah diterima, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, serta perkawinan keduanya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan lebih jauh melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, serta

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Anak Pemohon yang bernama Erna Waty Umar LB binti Umar Mustafa L.B. dan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Kasmi Kopong bin Nurdin Modin, akan tetapi telah ditolak oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, karena Anak Pemohon masih berumur 17 Tahun 6 Bulan;
2. Bahwa Anak Pemohon secara psikologi sudah dewasa dan siap melaksanakan perkawinan;
3. Bahwa keduanya telah berpacaran sejak 1(satu) tahun yang lalu, dan Anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan;
4. Bahwa Anak Pemohon telah setuju dengan tanpa paksaan untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon;
5. Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon telah siap membina rumah tangga;
6. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan;
7. Bahwa anak Pemohon masih perawan sedangkan calon suaminya masih bujang;
8. Bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena ada kekhawatiran akan terjadi lebih banyak pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituti*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان
الوقوع في الزنا لو لم يتزوج،
وكان قادراً على نفقات الزواج من
مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج
الشرعية.

Artinya: "Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya"

Menimbang, bahwa kedekatan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, bahkan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sudah hamil dengan usia kehamilan 4 bulan, sehingga dikhawatirkan akan akan lebih jauh melanggar norma-norma agama dan adat setempat, merupakan alasan yang mendesak sebagaimana dimaksud dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk untuk menjamin hak-hak keperdataan anak yang ada di dalam kandungan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin serta untuk menghindari kemadhorotan yang lebih besar dan sesuai dengan adat dan nilai-nilai di masyarakat tempat kediaman Pemohon dan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, maka Anak Pemohon yang bernama Erna Waty Umar LB binti Umar Mustafa L.B. sebaiknya segera dinikahkan dengan Calon Suaminya bernama Kasmi Kopong bin Nurdin Modin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta hadis Nabi yang dipedomani oleh Hakim sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة
فليتزوج

Artinya: "Wahai pemuda barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* serta termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **Erna Waty Umar LB binti Umar Mustafa L.B.** untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama **Kasmi Kopong bin Nurdin Modin**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh Nikmawati, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Subhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Nikmawati, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	170.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	276.000,00
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Lrt